

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA UNGGAS LOKAL TAHUN 2016



**DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2016**

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN BUDIDAYA UNGGAS LOKAL
TAHUN 2016**



**DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2016**


KATA PENGANTAR

Unggas lokal (ayam dan itik) merupakan komoditas yang sangat berperan dalam penyediaan protein hewani serta mendukung perekonomian masyarakat di pedesaan. Peluang pengembangan usaha budi daya unggas lokal masih sangat terbuka dan mempunyai prospek yang baik. Pengembangan Unggas Lokal Tahun 2016 dengan memanfaatkan keunggulan-keunggulan potensi unggas lokal seperti tersedianya sumber daya genetik yang sangat banyak, tersedianya pakan lokal, tidak membutuhkan lahan yang luas dan tenaga kerja yang tersedia di pedesaan.

Pengembangan Unggas Lokal Tahun 2016 merupakan salah satu upaya yang dijalankan oleh Pemerintah dalam mengembangkan usaha peternakan unggas lokal. Program ini di samping dapat mendukung peningkatan produksi juga diharapkan dapat mengatasi keadaan rawan gizi pada masyarakat pedesaan, membantu membangun kembali industri unggas lokal milik rakyat, mempercepat pengembangan plasma nutfah Indonesia serta membantu masyarakat untuk menjadi mandiri dan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Unggas Lokal Tahun 2016 ini merupakan acuan kegiatan guna mendukung kelancaran operasionalisasi di daerah. Hal ini penting dicermati agar tujuan dan sasaran Pengembangan Unggas Lokal dapat tercapai. Oleh karenanya diperlukan optimalisasi peran pendampingan dari daerah termasuk kompetensi dan dedikasi para pendamping agar masyarakat di lokasi unggas lokal dapat menerima manfaat dari adanya fasilitasi Pemerintah.

Jakarta, Maret 2016
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan



Dr. Ir. Muladno, MSA
NIP. 19610824 198603 1 001

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Keluaran	2
C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan	3
D. Pengertian.....	3
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Persiapan	5
B. Pelaksanaan Kegiatan.....	6
BAB III. PEMANFAATAN DANA DAN SERAH TERIMA/HIBAH	7
A. Pemanfaatan Dana	7
C. Proses Pengadaan.....	7
D. Distribusi Sapronak/Serah Terima.....	7
BAB IV. MANAJEMEN PENGEMBANGAN UNGGAS LOKAL	9
A. Mengembangkan	9
B. Pembesaran	11
C. Pakan	11
D. Manajemen Kesehatan dan Kesejahteraan Hewan	11
E. Aspek Kelembagaan	13
BAB V. PEMBINAAN DAN PENGORGANISASIAN	14
A. Pembinaan	14
B. Pengorganisasian	14
BAB VI. INDIKATOR KEBERHASILAN.....	17
A. Output.....	17
B. Outcome.....	17
BAB VII. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	18
A. Monitoring	18
B. Evaluasi	18
C. Pelaporan	18
BAB VIII. PENUTUP	19

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan.....	6
-------------------------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Surat Perjanjian Kerjasama.....	20
Lampiran 2	Berita Acara Serah Terima Sementara.....	23
Lampiran 3	Berita Acara Serah Terima	24
Lampiran 4	Surat pernyataan pemeliharaan selama 7 hari.....	26
Lampiran 5	Surat Kesanggupan Kelompok.....	27
Lampiran 6	Surat Pernyataan Kelompok	28
Lampiran 7	Laporan Kegiatan Pengembangan Ternak.....	29
Lampiran 8	Alokasi Kegiatan Pengembangan Ayam Tahun 2016.....	30

PENGEMBANGAN TERNAK UNGGAS LOKAL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mewujudkan Ketahanan Pangan nasional, Kementerian Pertanian telah menyusun 11 (sebelas) arah kebijakan pembangunan pertanian untuk jangka menengah tahun 2015 – 2019 melalui 5 (lima) strategi yang telah ditetapkan sebagai berikut : 1) Pengembangan kawasan produksi berbasis komoditas pangan hortikultura, perkebunan, dan peternakan, 2) Pengembangan penyediaan bahan baku bioindustri pertanian, 3) Optimasi peningkatan mutu, daya saing, dan ekspor produk pertanian, 4) Optimasi revitalisasi pertanian, dan 5) Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sektor pertanian.

Untuk melaksanakan kelima strategi di atas, Kementerian Pertanian telah menetapkan Program Pembangunan Pertanian 2015 - 2019 untuk Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu: Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat.

Sasaran strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah 1) peningkatan produksi pangan asal ternak, 2) peningkatan daya saing peternakandan 3) peningkatan kesejahteraan peternak. Dalam mewujudkan sasaran tersebut salah satu upaya yang ditempuh Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak melalui kegiatan Pengembangan Ternak Unggas Lokal.

Secara nasional perunggasan memegang peranan yang penting dalam pemenuhan protein hewani serta mendukung perekonomian masyarakat di pedesaan. Berdasarkan data statistik PKH tahun 2014, jumlah populasi unggas pada tahun 2014 berjumlah 1.918 juta ekor bila dibandingkan dengan tahun 2013 berjumlah 1.819 juta ekor atau meningkat sebesar 5,4%. Populasi unggas tahun 2014 masih didominasi ayam ras pedaging (broiler) mencapai 75% sedangkan ayam lokal dan itik masih kecil yaitu masing-masing baru mencapai 14% dan 2%. Produksi daging nasional pada tahun 2014 mencapai 2.925 ribu ton sedangkan produksi daging unggas mencapai 1.972 ribu ton atau kontribusi daging unggas baru mencapai 67%. Sedangkan untuk daging ayam lokal dan itik kontribusi masing-

masing mencapai 15% dan 2% terhadap daging unggas. Kontribusi terbesar didominasi oleh ayam ras pedaging yang mencapai 78%.

Untuk itu, populasi ayam lokal dan produksi daging perlu terus kita tingkatkan agar mengurangi ketergantungan kita terhadap ayam ras yang sebagian komponennya impor. Tingkat konsumsi ini akan semakin meningkat dengan meningkatnya jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya protein hewani dalam meningkatkan kecerdasan anak bangsa.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak mengalokasikan dana APBN Tahun 2016 untuk kegiatan Pengembangan Ternak Unggas Lokal . Pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan pembina masih akan berperan terhadap pengembangan usaha ayam lokal melalui pemberdayaan kelompok-kelompok peternak. Peran Pemerintah lebih diarahkan kepada penciptaan situasi yang kondusif bagi pengembangan usaha unggas lokal di 9 Propinsi.

B. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Keluaran

1. Maksud

Maksud penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Unggas Lokal Tahun 2016 adalah sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi, kabupaten/kota, kelompok terpilih dalam melaksanakan kegiatan pengembangan unggas lokal.

2. Tujuan

Tujuan kegiatan Pengembangan Unggas Lokal Tahun 2016 adalah :

- a. Meningkatkan populasi dan produksi;
- b. Menata usaha budidaya unggas lokal dikelompok;
- c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM dalam melaksanakan budidaya unggas lokal.

3. Sasaran

- a. Meningkatnya populasi dan produksi;
- b. Tertatanya usaha budidaya ternak dikelompok;

- c. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan SDM dalam melaksanakan budidaya unggas lokal.

4. Keluaran

Terfasilitasinya kelompok pengembangan unggas lokal (ayam lokal sebanyak 9 kelompok dan itik lokal 5 kelompok) di 9 provinsi.

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

1. Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 *Juncto* Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian Tahun 2016.

D. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
2. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
3. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
4. Pakan adalah bahan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup berproduksi dan berkembang biak.
5. Pendampingan adalah salah satu bentuk fasilitasi Pemerintah atau pihak lain kepada masyarakat dalam menjalankan usaha budidaya yang lebih baik (*better farming*) untuk meningkatkan taraf kehidupannya (*better living*).
6. Dinas Provinsi adalah Dinas Yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi.
7. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota.

8. Tim Pusat adalah tim yang berasal dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang di tugaskan dalam kegiatan berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Peternakan/Direktur Budidaya Ternak.
9. Tim Pembina adalah tim yang berasal dari Dinas Provinsi yang ditugaskan dalam kegiatan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Keswan di Provinsi.
10. Tim Teknis adalah tim yang berasal dari Dinas Kabupaten/kota yang ditugaskan dalam kegiatan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/kota.
11. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
12. Ayam lokal adalah ayam bukan ras/ayam kampung yang berasal dari ayam asli Indonesia yang telah didomestikasi untuk tujuan produksi telur dan daging.
13. Itik lokal adalah itik lokal yang berasal dari itik asli Indonesia atau yang telah didomestikasi untuk tujuan produksi telur dan daging.
14. Pengembangan Unggas Lokal adalah usaha budidaya ayam dan itik lokal yang dilakukan secara berkelompok dengan mengaplikasikan *Good Farming Practice* (GFP) pada satu wilayah pengembangan di pedesaan.
15. *Good Farming Practice* (GFP) adalah budidaya ternak yang baik, dalam pedoman ini dimaksudkan sebagai cara budidaya ternak ayam lokal atau itik lokal yang baik.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan

Untuk mengoptimalkan kegiatan pengembangan unggas lokal tahun 2016 diperlukan persiapan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagai berikut :

1. Perencanaan Operasional

Kegiatan operasional pengembangan unggas lokal tahun 2016 dituangkan dalam pedoman pelaksanaan yang disusun oleh tim pusat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sedangkan untuk petunjuk pelaksanaan dapat menyesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

2. Sosialisasi Kegiatan

Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh tingkat Pusat kepada dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi. Sosialisasi ini diharapkan terjadi peningkatan pemahaman tentang tugas, fungsi, hak dan kewajiban dalam melaksanakan kegiatan.

3. Kriteria Lokasi

- a. Kondisi agroekosistem, sesuai untuk pengembangan unggas lokal;
- b. Merupakan lokasi yang diarahkan untuk pengembangan sentra produksi ternak unggas lokal;
- c. Mempunyai potensi bahan pakan lokal;

4. Kriteria Kelompok

- a. Kelompok merupakan binaan dari dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Propinsi/Kabupaten/Kota dan/atau terdaftar di Badan penyuluhan pertanian;
- b. Mempunyai struktur organisasi yang dikukuhkan minimal oleh kepala desa;
- c. Kelompok masih aktif melakukan usaha budidaya unggas;

- d. Beranggotakan minimal 10 orang;
- e. Memiliki fasilitas untuk mendukung kegiatan pengembangan budidaya unggas lokal.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Unggas Lokal tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel -1: Jadwal pelaksanaan kegiatan

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan		■	■									
2	Koordinasi dan Sosialisasi				■								
3	Pelaksanaan CP/CL/Verifikasi				■								
4	Penetapan Kelompok Terpilih				■								
5	Pengadaan Barang dan Jasa					■	■						
6	Pembinaan, Monitoring dan Pendampingan				■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	Pelaporan											■	■

2. CP/CL, Verifikasi dan Penetapan Kelompok

- a. Berdasarkan proposal yang masuk dari kelompok ke Kabupaten/Kota selanjutnya dilakukan seleksi melalui CP/CL oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota. Hasil seleksi CP/CL direkomendasikan oleh kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota ke provinsi sebagai usulan calon penerima bantuan pengembangan unggas lokal.
- b. Berdasarkan usulan dari kabupaten/kota selanjutnya tim dinas provinsi bersama tim dinas kabupaten/kota melakukan verifikasi ke kelompok.
- c. Hasil verifikasi lapangan diusulkan oleh tim dinas provinsi sebagai dasar untuk penetapan kelompok unggas lokal kepada kepala dinas provinsi.
- d. Penetapan kelompok dituangkan dalam surat keputusan kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi sebagai kelompok penerima pengembangan unggas lokal.

BAB III

PEMANFAATAN DANA DAN SERAH TERIMA/HIBAH

A. Pemanfaatan Dana

Dalam rangka pengembangan unggas lokal, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2016 mengalokasikan anggaran melalui dana tugas pembantuan. Untuk alokasi anggaran dalam bentuk paket kegiatan (kelompok) pemanfaatan dana untuk pengembangbiakan dan/atau pembesaran adalah sebagai berikut :

1. Komponen utama

- a. DOC/DOD/Pullet
- b. Pengadaan pakan

2. Komponen pendukung

- a. Bantuan bahan material kandang/rehab kandang/pembuatan kandang.
- b. Peralatan kandang, timbangan, mesin tetas dan mesin pengolah pakan.
- c. Bahan dan alat biosekuriti (desinfektan), obat-obatan dan vaksin.
- d. Administrasi kelompok.

Catatan : alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan POK masing-masing Propinsi/Kabupaten/Kota.

B. Proses Pengadaan

Proses pengadaan sarana produksi dilakukan melalui proses lelang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

C. Distribusi Sapronak/Serah Terima

Pemberdayaan terhadap kelompok peternak terpilih dilakukan melalui fasilitasi dalam bentuk natura/barang (sarana produksi peternakan) yang diserahkan kepada kelompok untuk selanjutnya dikembangkan. Sarana produksi sebelum diserahkan kepada kelompok harus sudah diterima oleh tim penerima barang sesuai dengan spesifikasi yang dibuktikan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Setelah penyerahan barang/sarana produksi peternakan, dalam waktu sesegera mungkin atau selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak BAST harus dilakukan penghibahan dari Dinas Provinsi kepada kelompok penerima bantuan. Mekanisme penyerahan BMN kepada pemda/masyarakat (526) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Surat Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian No. 3042/TU.220/A4/11/2012 tentang Tata Cara Penatausahaan Barang yang diperoleh dari mata anggaran kegiatan 5261.

BAB IV

MANAJEMEN PENGEMBANGAN UNGGAS LOKAL

Pengembangan unggas lokal dilaksanakan oleh kelompok-kelompok peternak diarahkan untuk menjadi unit usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak, disamping menumbuhkan dan memperkuat sentra-sentra unggas lokal. Sejalan dengan tujuan kegiatan pengembangan unggas lokal dilakukan dalam bentuk usaha pengembangbiakan dan/atau pembesaran.

A. Pengembangbiakan

Pengembangbiakan ternak ayam dan itik lokal dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ayam lokal

Rumpun ayam lokal yang dikembangkan diutamakan ayam yang telah ditetapkan atau dilepas oleh Menteri Pertanian antara lain : ayam KUB, ayam Sentul, ayam Gaok, ayam Kedu atau ayam lokal spesifik daerah.

2. Itik Lokal

Rumpun itik lokal yang dikembangkan diutamakan itik yang telah ditetapkan atau dilepas oleh Menteri Pertanian antara lain : itik Master, itik Mojosari, itik Alabio, itik Tegal, itik Kerinci, itik Pitalah, itik Rambon, itik Bayang, itik Pegagan, itik Talang Benih, itik Magelang ataupun itik lokal Spesifik daerah seperti : itik Cihateup, itik Turi, itik Bali.

Unggas lokal yang dikembangbiakan dianjurkan adalah rumpun asli/lokal yang berpotensi sebagai penghasil daging dan telur.

Tatacara Pengembangbiakan :

1. Sistem Perkawinan

Perkawinan antara jantan dan betina dilakukan secara alami dengan perbandingan 1 : 5 (untuk pembibitan) 1 : 10 (untuk pengembangbiakan).

2. Penanganan Telur Tetas dan Penetasan

Penanganan telur tetas dan penetasan pada unggas dilakukan sebagai berikut:

- a. Telur yang akan ditetaskan hendaknya diperoleh dari induk dengan mutu produksi yang baik;
 - b. Sebelum ditetaskan, telur diseleksi sesuai persyaratan untuk telur tetas berdasarkan bobot minimal 36 gram/butir (ayam lokal) dan 42 gram/butir (itik lokal), bentuk telur oval, dan kondisi fisik kerabang halus dan tidak retak, kemudian disimpan pada suhu ruangan yang sejuk paling lama 7 hari.
 - c. Penetasan dilakukan dengan mesin tetas yang kapasitasnya disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Penanganan DOC
- Penanganan DOC pada pembibitan ayam lokal yang baik dilakukan sebagai berikut :
- a. Anak ayam dikeluarkan dari mesin tetas setelah bulu kering;
 - b. Anak ayam yang tidak memenuhi syarat kualitas disingkirkan;
 - c. Anak ayam yang akan dijual/dikeluarkan dari tempat pembibitan harus sudah divaksin *Marek's* ;
 - d. Segera setelah menetas anak ayam dipelihara dalam indukan dengan fasilitas cukup ruang, suhu, pakan dan air minum, pada umur <3 hari dilakukan vaksinasi ND, yang diulang pada umur 3 minggu;
 - e. Pengeluaran bibit DOC harus disertai dengan catatan program vaksinasi yang telah dan seharusnya dilakukan dikemudian hari.

4. Pencatatan

Pencatatan yang perlu dilakukan pada unggas lokal meliputi :

- a. Data populasi
- b. Data Produksi
- c. Data penetasan

5. Peremajaan (*Replacement*)

Demi keberlanjutan usaha pengembangbiakan unggas lokal, maka dilakukan peremajaan (*replacement*). *Replacement* dilakukan pada saat unggas berumur 10 bulan (4 bulan produksi) dimaksudkan agar sebelum unggas diafkir (72 minggu) ternak pengganti sudah siap memproduksi telur tetas.

Unggas pengganti diutamakan berasal dari turunannya yang terseleksi. Telur tetas yang dipilih sebagai unggas pengganti diambil pada saat puncak produksi (induk umur 8-10 bulan).

B. Pembesaran

DOC/DOD berasal dari usaha pembibitan unggas lokal dan bebas penyakit hewan menular strategis. Untuk pembesaran dilakukan dengan cara intensif atau semi intensif selama 10-12 minggu.

C. Pakan

Pakan yang diberikan minimal harus memenuhi persyaratan mutu, jumlah pemberian pakan disesuaikan berdasarkan umur atau periode pertumbuhan (starter, grower dan finisher) dalam pemenuhan kebutuhan hidup pokok dan produksi. Oleh karena itu, pakan yang dikonsumsi oleh ternak mengandung unsur nutrisi yang dibutuhkan dan mengacu pada SNI pakan ternak. Pakan yang diberikan dapat memanfaatkan sumber pakan lokal.

D. Manajemen Kesehatan dan Kesejahteraan Hewan

1. Manajemen Kesehatan

Dalam budidaya ayam lokal yang baik harus memperhatikan kaidah-kaidah kesehatan hewan, antara lain ;

a. Situasi Penyakit

- 1) DOC yang akan dibudidaya harus berasal dari induk yang telah divaksinasi, menunjukkan titer antibodi yang protektif dalam flock, tidak ditemukan adanya partikel virus AI serta berasal dari perbibitan yang tidak terjadi kasus AI sekurang-kurangnya 30 hari terakhir sebelum dikeluarkan (sesuai dengan SOP Pengendalian Penyakit Avian Influenza tahun 2009).
- 2) Ayam dan itik yang akan dibudidayakan harus sehat dan bebas dari penyakit unggas yang berbahaya dan dapat menimbulkan kerugian ekonomi, seperti: *Avian Influenza (AI)*, *New Castle Disease (ND)*, *Fowl Cholera*, *Infectious Bursal Disease (IBD/Gumboro)*, *Salmonellosis (S. pullorum; E. enteridis)*, dan penyakit unggas lainnya.
- 3) Dalam keadaan sehat dan tidak ada cacat fisik.
- 4) DOC unggas lokal umur 1 hari sudah divaksin Mareks dan Pullorum.

b. Pelaksanaan Biosekuriti

Diperlukan untuk melakukan tindakan biosekuriti, pembersihan dan pensucihamaan kandang dengan menggunakan desinfektan. Desinfektan kandang dan peralatan serta pembasmian serangga, parasit dan hama lainnya dilakukan secara teratur (sesuaikan dengan Pedoman Penerapan Biosekuriti pada Rantai Produksi dan Pemasaran Unggas).

c. Obat Hewan

- 1) Obat hewan yang dipergunakan dalam budidaya unggas lokal sesuai dengan peruntukannya harus memiliki nomor pendaftaran;
- 2) Obat hewan yang digunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; dan
- 3) Penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.

2. Manajemen Kesejahteraan Hewan

Penerapan Kesejahteraan Hewan pada unggas dimaksudkan sebagai tindakan terhadap ternak yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia dengan menerapkan **prinsip kebebasan**, yaitu :

- a. **Bebas dari kelaparan dan kehausan**, dilakukan dengan cara menyediakan/memberikan air bersih dan pakan yang sesuai untuk mempertahankan kesehatan dan semangat hewan (kekuatan);
- b. **Bebas dari ketidaknyamanan**, menyediakan lingkungan yang sesuai mulai dari kandang dan tempat istirahat yang nyaman (gunakan kandang yang bersih dan memungkinkan hewan leluasa bergerak, dapat melindungi hewan dari *predator* dan hewan pengganggu serta melindungi dari panas matahari dan hujan);
- c. **Bebas dari rasa sakit, luka atau penyakit**, melalui pencegahan atau diognosa cepat dan perawatan/pengobatan;
- d. **Bebas berekspresi**, dengan menyediakan tempat yang cukup, fasilitas yang tepat, dan ada teman untuk bermain bersama dengan jenis yang sama ((pisahkan hewan yang bersifat *superior* dari yang *inferior*);
- e. **Bebas dari rasa takut dan stress**, memastikan kondisi dan perawatan dengan menghindari kekerasan mental (tidak menyakiti, melukai; tidak

menyeret, menarik kepala, kaki atau ekor; tidak menggunakan alat listrik untuk menghandle, tidak menggunakan tongkat atau benda tajam).

E. Aspek Kelembagaan

Selama ini keberadaan kelembagaan peternak belum berkembang sejalan dengan kebutuhan anggota dalam pengembangan usahanya. Untuk itu, fasilitasi dari berbagai program pemberdayaan peternak telah memberi peluang bagi kelembagaan peternak untuk mengembangkan kapasitasnya menjadi kelembagaan usaha yang berbadan hukum.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGORGANISASIAN

A. Pembinaan

Pembinaan bertujuan untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan pengembangan unggas lokal dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pembinaan teknis yang meliputi aspek pengembangan usaha diarahkan dalam bentuk usaha pembesaran, pengembangbiakan, penetasan, atau kombinasi diantaranya, dan dapat dikembangkan sebagai usaha khusus maupun terintegrasi dengan usaha subsektor/ sektor lain. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan dapat dilakukan kerjasama dengan peternak maju, baik dalam hal pengadaan, tatalaksana, maupun pemasaran.

B. PENGORGANISASIAN

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan kelompok peternak unggas lokal, dibentuk Tim Pelaksana yaitu :

1. Tim Pusat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tim pusat dalam pelaksanaan Pengembangan Unggas Lokal Tahun 2016 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Unggas Lokal Tahun 2016;
- b. Melakukan koordinasi, sosialisasi, pembinaan dan pemantauan dengan dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan;
- c. Melaporkan kinerja pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Tim Pembina Provinsi

Tim pembina terdiri dari unsur bidang peternakan dan kesehatan hewan yang

ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Dinas Provinsi dapat menyusun Petunjuk Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Unggas Lokal Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi, dengan mengakomodir aspek-aspek yang spesifik di daerah dan juga mengacu pada Pedoman Pelaksanaan;
- b. Melaksanakan supervisi dan sosialisasi dengan Kabupaten/Kota dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dengan kabupaten/kota;
- c. Melakukan verifikasi kelompok sasaran;
- d. Mengusulkan kelompok pelaksana kegiatan untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi;
- e. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta menyelesaikan permasalahan yang tidak mampu diselesaikan oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Unggas Lokal Tahun 2016 kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.

3. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim teknis kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Unggas Lokal Tahun 2016 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan konsultasi dengan Tim Dinas Provinsi;
- b. Melaksanakan sosialisasi dengan calon kelompok pelaksana;
- c. Melakukan seleksi kelompok sasaran (CP/CL);
- d. Memberikan rekomendasi terhadap usulan kelompok ternak calon pelaksana Pengembangan Unggas Lokal Tahun 2016;
- e. Mengusulkan calon kelompok ternak pelaksana unggas lokal kepada kepala dinas kabupaten/kota untuk diteruskan kepada dinas provinsi.
- f. Melakukan pembinaan, bimbingan dan monitoring kepada kelompok agar

- dapat menjalankan usaha pengembangan unggas lokal;
- g. Menyusun dan melaporkan perkembangan kegiatan kepada Dinas Provinsi.

4. Kelompok Peternak

Kelompok peternak mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Mengajukan proposal permohonan kegiatan Pengembangan Unggas Lokal Tahun 2016 kepada Dinas Kabupaten/Kota;
- b. Melaksanakan kegiatan Pengembangan Unggas Lokal Tahun 2016 sesuai dengan pedoman;
- c. Mengelola dan memanfaatkan sarana produksi untuk pengembangan unggas lokal;
- d. Meningkatkan kapasitas usaha dan kelembagaan kelompok melalui peningkatan produksi unggas lokal;
- e. Menerima saran/rekomendasi teknis, kewirausahaan dan manajemen usaha dari petugas pendamping, Penyuluh Pertanian, Tim Teknis Kabupaten/Kota, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Perguruan Tinggi dan pihak yang berkompeten lainnya;
- f. Melakukan pencatatan dan melaporkan perkembangan usaha unggas lokal kepada dinas kabupaten/kota;
- g. Bersedia mengikuti aturan dan bimbingan yang ditetapkan oleh Tim teknis Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan kesanggupan bermaterai (lampiran 4 dan 5).

BAB VI

INDIKATOR KEBERHASILAN

Evaluasi keberhasilan terhadap implementasi kegiatan perlu dilakukan sebagai umpan balik penyempurnaan kegiatan dan akuntabilitas publik. Penilaian kegiatan ini dapat dilihat:

A. Output

Output dari kegiatan Pengembangan Unggas Lokal Tahun 2016 adalah terfasilitasinya kelompok pengembangan unggas lokal (ayam lokal sebanyak 9 kelompok dan itik lokal 5 kelompok) di 9 provinsi.

B. Outcome

1. Meningkatnya pengetahuan kelompok peternak dalam melaksanakan pengembangan unggas lokal;
2. Meningkatnya usaha unggas lokal di kelompok;

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Monitoring pelaksanaan kegiatan pengembangan unggas lokal untuk mengetahui realisasi fisik dan keuangan, perkembangan usaha dan kelembagaannya. Monitoring dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memberikan solusi pemecahan permasalahan yang dihadapi pada masing-masing daerah.

Hasil monitoring di formulasikan dalam bentuk laporan, merupakan data dan informasi untuk bahan koreksi pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

B. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk menilai tujuan dari kegiatan tersebut. Pada umumnya evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan berjalan dalam satu periode.

C. Pelaporan

Pelaporan sangat diperlukan untuk mengetahui kemajuan pengembangan kinerja usaha kelompok di lapangan. Untuk itu perlu ditetapkan mekanisme sistem pelaporan sebagai berikut :


1. Kelompok wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan di minggu pertama bulan berikutnya kepada Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Provinsi.
2. Dinas Kabupaten/Kota melaporkan perkembangan yang diterima dari kelompok pelaksana kegiatan untuk disampaikan ke Dinas Provinsi setiap triwulan.
3. Dinas Provinsi merekap dan melaporkan perkembangan yang diterima dari Kabupaten/Kota dan selanjutnya setiap triwulan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak.

BAB IX
PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Unggas Lokal ini disusun untuk dipedomani oleh pelaksana ditingkat pusat maupun daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan di lapangan. Pedoman Pelaksanaan ini dapat dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk petunjuk pelaksanaan oleh dinas provinsi.

Diharapkan dengan adanya Pedoman Pelaksanaan ini, semua pelaksana kegiatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kelompok pelaksana dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar menuju tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Maret 2016
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan



Dr. Ir. Muladno, MSA
NIP. 19610824 198603 1 001

Lampiran-1. Surat Perjanjian Kerjasama

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR :

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS..... PROVINSI/KAB/KOTA**

DENGAN

KELOMPOK TANI TERNAK

DESA, KECAMATAN, KABUPATEN
PROVINSI

TENTANG

**PENGEMBANGAN UNGGAS LOKAL
TAHUN 2016**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu enam belas bertempat di Kantor Dinas...Prov/Kab/Kota, JalanNo. Prov...Kab/Kota..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. : Pejabat Pembuat Komitmen DinasProv/Kab/kota berdasarkan Keputusan No.....yang berkedudukan di Jalan yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. : Ketua Kelompok Tani Ternak.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Ternak.....yang berkedudukan di Desa/Kel.....Kecamatan..... ..Kabupaten/Kota... Provinsi.....yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan Pengembangan Unggas Lokal Tahun 2016 kepada Kelompok, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR PELAKSANAAN

1. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor: SP DIPA-018-06.1.238776/2016 tanggal 5 Desember 2015;
3. Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Unggas Lokal Tahun 2016;
4. Keputusan Kepala Dinas....Prov/Kab/Kota Nomor.....tanggal..... 2016 tentang Penetapan Nama Kelompok dan lokasi Penerima Dana Pengembangan Unggas Lokal Tahun 2016.

Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan sarana produksi Pengembangan Unggas Lokal Tahun 2016 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dengan mengerahkan segala kemampuan, pengetahuan dan pengalamannya;
2. PIHAK PERTAMA berwenang mengadakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
3. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengembangan unggas lokal kepada PIHAK PERTAMA, setiap bulan;
4. Dalam melaksanakan kegiatannya PIHAK KEDUA berkewajiban mengembangkan usahanya sesuai petunjuk pelaksanaan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 4 SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan dan pemanfaatan sarana produksi Pengembangan unggas lokal sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak mengalihkan sarana produksi yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan Surat Perjanjian Kerjasama batal.

Pasal 5 PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat;
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya Kepada

Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

- Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.

Pasal 6 *FORCE MAJEURE*

- Jika timbul keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Dinas.....Kab/Kota.....Provinsi.....dalam waktu 4 X 24 jam;
- Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud pasal 8 ayat (1) adalah :
 - Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA;
 - Peperangan;
 - Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- Bea materai yang timbul akibat pembuatan surat perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA;
- Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu telah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 8 PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas.....Prop/Kab/Kota.....

.....

.....
NIP.....

Lampiran-2.

**BERITA ACARA SERAH TERIMA SEMENTARA
KEGIATAN PENGEMBANGAN UNGGAS LOKAL TAHUN 2016**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu enam belas bertempat di Provinsi/Kab. yang bertandatangan di bawah ini :

1. N a m a :(Pimp. Perusahaan Penyedia Barang)
Jabatan :
Alamat :

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. N a m a :
Jabatan : Ketua Kelompok.....
Alamat :

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyerahkan agroinput hasil pekerjaan kegiatan Pengembangan Unggas Lokal Tahun 2016, sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : tanggal

PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA agroinput hasil pekerjaan kegiatan Pengembangan Unggas Lokal Tahun 2016. Terdiri dari :

- | | |
|----------------------------------------------|------------|
| 1. Ternak Ayam/Itik lokal sebanyak |ekor |
| 2. Pengadaan Bahan Material Kandang |paket |
| 3. Pengadaan Peralatan Kandang |paket |
| 4. Pengadaan Pakan |paket |
| 5. Pengadaan Obat-obatan |paket |
| 6. Pengadaan Bahan dan Peralatan Biosekuriti |paket |

Sesuai rincian terlampir

Demikian Berita Acara Serah Terima Sementara Hasil Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA

Yang Menerima
PIHAK KEDUA

.....(nama)
.....(jabatan)

.....(nama)
.....(ketua klp)

Lampiran - 3

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEMERIKSAAN/PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN UNGGAS LOKAL TAHUN 2016

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu enam belas bertempat di Provinsi/Kab..... Kami yang ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan..... Nomor :, tanggal 2016 tentang Tim Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pengembangan Unggas Lokal Tahun 2016:

1. (Koordinator)
2. (Wakil Koordinator)
3. (Anggota)
4. Dst (semua anggota)

Telah melaksanakan Pemeriksaan dan Penerimaan hasil pekerjaan pada kegiatan Pengembangan Unggas Lokal Tahun 2016 di Provinsi/Kab. yang penyediaannya oleh :

Nama Perusahaan :

Direktur :

Alamat :

Nomor kontrak :

Waktu Penyelesaian Pekerjaan :

Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan :

A. Pemeriksaan

Tim Penerima Hasil Pekerjaan memeriksa hasil pekerjaan kegiatan Pengembangan Unggas Lokal Tahun 2016 yang tercantum dalam dokumen kontrak dengan rincian sebagai berikut :

1. Ternak Ayam/Itik sebanyakekor
2. Pengadaan Bahan Material Kandangpaket
3. Pengadaan Peralatan Kandangpaket
4. Pengadaan Pakanpaket
5. Pengadaan Obat-obatanpaket
6. Pengadaan Bahan dan Peralatan Biosekuritipaket

Sesuai rincian terlampir.

B. Penerimaan

Setelah dilakukan pemeriksaan Tim Penerima Hasil Pekerjaan dapat menerima dengan baik hasil pekerjaan kegiatan Pengembangan Unggas Lokal Tahun 2016 berikut :

1. Ternak Ayam/itik sebanyakekor
2. Pengadaan Bahan Material Kandangpaket
3. Pengadaan Peralatan Kandangpaket
4. Pengadaan Pakanpaket
5. Pengadaan Obat-obatanpaket
6. Pengadaan Bahan dan Peralatan Biosekuritipaket

Sesuai rincian terlampir.

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia

PT.

(.....)

Direktur

Tim Penerima Hasil Pekerjaan

Kegiatan Pengembangan Unggas Lokal

Tahun 2016

1.

Koordinator

2.

Wakil Koordinator

3.

Anggota

Mengetahui :

Pejabat Pembuat Komitmen

Provinsi/Kab.....

Kepala Dinas

Provinsi/Kab.....

(.....)

NIP.

(.....)

NIP.

Lampiran - 4

**SURAT PERNYATAAN PEMELIHARAAN SELAMA TUJUH (7) HARI
KEGIATAN PENGEMBANGAN UNGGAS LOKAL TAHUN 2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jabatan :
- 3. Alamat :

Telah melakukan pemeliharaan ternak dari tanggal sampai dengan tanggal..... 2016 (selama tujuh hari). selama pemeliharaan tersebut tidak ada ternak yang sakit, cacat, dan mati.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

..... 2016

Mengetahui,
Tim Penerima Barang Dinas
Kabupaten

Yang membuat pernyataan

.....

.....

Lampiran-5

SURAT KESANGGUPAN KELOMPOK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Ketua Kelompok.....

Alamat :

Dengan ini menyatakan, bahwa saya atas nama kelompok penerima fasilitasi kegiatan Pengembangan Unggas Lokal Tahun 2016 sanggup dan bersedia :

1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi ternak ayam/itik di dalam kelompok
2. Mengelola aset operasional kelompok dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Melakukan administrasi kelompok secara tertib;
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Kabupaten/Kota.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari saya dan anggota kelompok melanggar hal-hal tersebut diatas, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....2016
Ketua kelompok.....,

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

Lampiran-6

SURAT PERNYATAAN KELOMPOK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok.....
Alamat :

Dengan ini menyatakan, bahwa saya atas nama kelompok penerima fasilitasi kegiatan Pengembangan Unggas Lokal Tahun 2016 tidak memberikan hadiah/imbalan/pemberian dalam bentuk apapun secara langsung maupun tidak langsung kepada KPA, PPK, Tim Pusat, Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota maupun pejabat/petugas terkait dengan kegiatan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari saya dan anggota kelompok melanggar hal-hal tersebut diatas, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....2016
Ketua kelompok.....,

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

Lampiran .8

ALOKASI PENGADAAN UNGGAS LOKAL 2016

No.	Provinsi	Jumlah	Keterangan
1	Riau	1 paket	Ayam Lokal
2	Sumatera Utara	1 paket	Ayam Lokal
3	Sumatera Selatan	1 paket 1 paket	Ayam Lokal Itik Lokal
4	Bangka Belitung	2 paket 1 paket	Ayam Lokal Itik Lokal
5	Jambi	1 Paket	Itik Lokal
6	Banten	1 paket	Itik Lokal
7	Jawa Tengah	1 paket 1 paket	Ayam Lokal Itik Lokal
8	Jawa Barat	2 paket	Ayam Lokal
9	NTB	1 paket	Ayam Lokal
	Jumlah	14 paket	



Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Gedung C Lt. 8 Jl. Harsono RM no.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan